



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 08 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DI KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis, Kabupaten Lamandau merupakan wilayah rawan bencana yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda dan dampak psikologis bagi masyarakat;
- b. bahwa bencana dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan secara sistematis, terencana, terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat;
- c. bahwa upaya penanggulangan bencana sebagaimana dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana mulai dari prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lamandau.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang Oleh Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
9. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 16.

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 17.

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 18.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

21. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

23. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
24. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
25. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
26. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
27. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik

32. Indonesia Nomor 3733);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

33. Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

34. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik

35. Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

36. Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara

37. Republik Indonesia Nomor 4830);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

38. Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

39.

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang
40. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur;

41. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2008 tentang
Pengesahan ASEAN Agreement On Disaster
Management And Emergency Response (Persetujuan
42. ASEAN mengenai Penanggulangan Bencana dan
Penanganan Darurat);

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02
Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau
44. Nomor 60 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lamandau Nomor 52 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07
Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun 2012 Nomor 82 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 71
Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN LAMANDAU**

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN
LAMANDAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Lamandau.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.
11. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Lamandau yang selanjutnya disingkat penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan di wilayah yang berisiko terjadinya bencana, meliputi kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi.
13. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
14. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kebakaran hutan dan lahan.
15. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
16. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
17. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

18. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasiandan langkah yang tepat gunaserta berdaya guna.
19. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
20. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat menghadapi ancaman bencana.
21. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban maupun harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
22. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayahpasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
23. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
24. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
25. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
26. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
27. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
28. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
29. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan hartabenda dan gangguan kegiatan masyarakat.

30. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
31. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
32. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
33. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil/menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
34. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
35. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
36. Pemangku kepentingan adalah masyarakat, lembaga baik pemerintah maupun swasta/pengusaha, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai para pihak yang satu sama lain mempunyai kepentingan ataupun kepedulian terhadap suatu kegiatan atau kebijakan baik mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan mereka.
37. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
38. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari dan berkesinambungan.
39. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana.
40. Dana kontinjensi bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.
41. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
42. Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana.
43. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain; asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan dan program kegiatan.
44. Lembaga usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus

- menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
45. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa Bangsa.
 46. Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera (*early recovery*) dan pascabencana.
 47. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah status yang diterapkan untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit yang ditandai dengan kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
 48. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
 49. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
 50. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
 51. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
 52. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 53. Standar Operasional Prosedur merupakan suatu gambaran terstruktur dan tertulis tentang langkah-langkah yang telah disepakati bersama oleh seluruh institusi pelaksana tentang siapa yang melakukan apa, saat kapan, dimana dan bagaimana pelaksanaannya.
 54. Rencana Kontijensi adalah suatu proses ke depan, dalam keadaan yang tidak menentu, dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan system tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis.

BAB II
ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 2

Penanggulangan bencana berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Prinsip-prinsip Penanggulangan Bencana adalah:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif;
- i. nonproletisi ;
- j. partisipatif ; dan
- k. Penghargaan pada nilai-nilai kearifan lokal.

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. memberikan peringatan dini dan penanganan langsung bencana kepada masyarakat.
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh
- d. mengurangi atau menekan seminimal mungkin dampak yang ditimbulkan berupa kerusakan maupun kerugian materiil, imateriil dan korban jiwa;
- e. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana baik sebelum, pada saat maupun setelah terjadinya bencana;
- f. membangun partisipasi dan kemitraan pemangku kepentingan;
- g. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- h. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah melimpahkan tugas pokok dan fungsinya kepada BPBD.
- (3) BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur-unsur antara lain SKPD, Instansi dan satuan lain yang terkait, masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha dan lembaga internasional pada saat tanggap darurat.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan dan pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam RTRW;
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD.

Pasal 7

Dalam penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dalam sistem kebijakan umum pembangunan Daerah;
- b. menetapkan status bencana sebagai bencana Daerah;
- c. menetapkan kebijakan muatan lokal penanggulangan bencana dalam tingkat pendidikan dasar;
- d. melaksanakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan/atau pihak swasta;
- e. mengendalikan penggunaan teknologi yang berpotensi menimbulkan ancaman atau bahaya bencana;
- f. mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan dan berbasis pada pengurangan risiko bencana;
- g. mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan;
- h. menghimpun, mengatur dan mengendalikan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana maupun barang dalam kegiatan penanggulangan bencana;
- i. melakukan pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- j. memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan bencana untuk melakukan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan;

- k. menghentikan usaha dan/atau kegiatan sementara waktu sampai dengan ditaatinya perintah dalam rangka pentaatan penanggulangan bencana;
- l. mencabut izin atau merekomendasikan untuk dicabut izin usaha dan/atau kegiatan yang telah melanggar ketentuan penanggulangan bencana;
- m. melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- n. mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Status dan tingkat bencana yang terjadi di daerah diatur dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Status dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan indikator yang meliputi:
 - a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. luasan wilayah yang terkena bencana; dan
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Unsur Organisasi Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dilaksanakan oleh BPBD, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur:
 - a. Pengarah; dan
 - b. Pelaksana.
- (3) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 10

BPBD mempunyai tugas membantu Bupati dalam penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana, yaitu:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;

- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPBD mempunyai fungsi:

- (1) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efisien;
- (2) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh ; dan
- (3) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. pemantauan;
 - c. pengevaluasian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Keanggotaan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri atas:
 - a. pejabat Pemerintah Daerah terkait;
 - b. anggota masyarakat profesional dan ahli;
 - c. pihak swasta/pengusaha.
- (4) Keanggotaan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan pendaftaran dan seleksi oleh Lembaga Independen yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala BPBD

untuk selanjutnya dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD.

Pasal 13

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi:

- a. pra bencana;
- b. tanggap darurat;
- c. pascabencana.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian dengan SKPD, instansi dan satuan lain yang terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pasca bencana ;
- b. pengkomandoan yang dilaksanakan melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dari SKPD, instansi dan satuan lain yang terkait serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; dan
- c. pelaksanaan secara terkoordinasi dan terpadu dengan SKPD, Instansi dan satuan lain yang terkait dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a, Kepala Pelaksana wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk Tim Reaksi Cepat dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan Daerah dan ketentuan yang berlaku.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 16

(1) Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan perlindungan dari ancaman bencana;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya;
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

**Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 17**

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana baik pada tahapan pra bencana, saat tanggap darurat maupun pasca bencana;
- c. memberikan informasi yang benar dan akurat tentang penanggulangan bencana.

**BAB VI
PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA INTERNASIONAL
DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

**Bagian Kesatu
Umum
Pasal 18**

Lembaga usaha, lembaga internasional, dan lembaga kemasyarakatan mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

**Bagian Kedua
Peran Lembaga Usaha
Pasal 19**

- (1) Peran lembaga usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, kegiatannya menyesuaikan dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah Kabupaten yang diberi tugas

melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikan kepada publik secara transparan.

- (3) Lembaga usaha berkewajiban mematuhi prinsip dasar kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga **Peran Lembaga Internasional** **Pasal 20**

- (1) Peran lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
- (2) Lembaga internasional sebagaimana dimaksud ayat (1), mewakili kepentingan masyarakat internasional dan bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga-lembaga internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah Kabupaten terhadap para pekerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Peran serta Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (5) Lembaga-lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah-wilayah terkena bencana.

Pasal 21

- (1) Lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Lembaga internasional berkewajiban memberitahukan kepada Pemerintah Kabupaten mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa.
- (3) Lembaga internasional berkewajiban mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi latar belakang sosial, budaya dan agama masyarakat setempat.
- (4) Lembaga internasional berkewajiban mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Pasal 22

- (1) Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Kabupaten dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Peran Lembaga Kemasyarakatan
Pasal 23

- (1) Peran lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, membantu menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten.
- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban :
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten;
 - b. menyerahkan dan melaporkan kepada Kepala BPBD dalam mengumpulkan bantuan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 24

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek:

- a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas;
- d. lingkup luas wilayah/georafis.

Pasal 25

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman;
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.
- (2) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan peta rawan bencana dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi potensi bencana yang terdiri dari :
 - a. kebakaran hutan, lahan dan pekarangan;

- b. tanah longsor;
 - c. banjir;
 - d. kekeringan;
 - e. angin ribut atau puting beliung;
 - f. kerusakan sosial;
 - g. epidemi dan wabah penyakit;
 - h. kegagalan teknologi; dan
 - i. bencana lain yang menjadi potensi daerah.
- (1) Pemerintah Daerah dapat mengizinkan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada area kawasan rawan bencana alam apabila memenuhi persyaratan:
- a dapat mengendalikan ancaman bencana atau bahaya dengan teknologi yang tepat;
 - b dapat mencegah terjadinya kerugian bagi masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
 - c dapat mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL.

Bagian Kedua
Tahapan
Pasal 27

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahap yaitu saat:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat;
- c. pasca bencana.

Paragraf 1
Prabencana
Pasal 28

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:

- a. situasi tidak terjadi bencana;
- b. situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 29

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;

- g. pendidikan dan pelatihan;
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 30

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (3) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana yang dijabarkan melalui program kegiatan dalam upaya penanggulangan bencana disertai rincian anggarannya.
- (5) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana;
 - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

Pasal 31

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 32

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana.
- (2) Pengurangan risiko bencana disusun dalam Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana dengan berpedoman pada Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Provinsi.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Pelaksana BPBD untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai kebutuhan.

Pasal 33

- (1) Pencegahan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 34

- (1) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.
- (2) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penataan ruang, serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.

Pasal 36

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan Analisis Risiko Bencana.
- (2) Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan persyaratan Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana.
- (3) Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) BPBD sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Analisis Risiko Bencana.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 38

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf g, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri dalam bentuk pendidikan

formal, non formal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi.

Pasal 39

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana.
- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

Pasal 40

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini;
- c. mitigasi bencana.

Pasal 41

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam mengatasi dan mengendalikan kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian system peringatan dini (*early warning system*);
 - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. penyiapan personil, prasarana dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap;
 - e. pemasangan petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatannya di tempat-tempat rawan bencana;
 - f. penginventarisasian wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk mengevakuasi pengungsi serta penginventarisasian jalur evakuasi aman;
 - g. penyuluhan, pelatihan, gladi dan simulasi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - h. pendidikan kesiapsiagaan bencana dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah, sebagai muatan lokal;
 - i. penyiapan lokasi evakuasi;
 - j. penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - k. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

- (3) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah serta dilaksanakan bersama-sama masyarakat dan lembaga usaha.

Pasal 42

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana;
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang dimungkinkan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran swasta dan media massa di daerah dalam rangka pengerahan sumberdaya.
- (6) Pengerahan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan sesuai mekanisme pengerahan sumberdaya pada saat tanggap darurat.
- (7) BPBD mengkoordinasikan dan mengarahkan tindakan yang dilakukan oleh instansi maupun komponen lainnya untuk menyelamatkan serta melindungi masyarakat.

Pasal 43

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan penataan ruang;
 - b. pengaturan pembangunan, infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pengaturan pembangunan, infrastruktur dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.

- (4) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pemerintah Daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan yang meliputi :
 - a. luas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
 - b. jumlah penduduk Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
 - c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;
 - e. daerah rawan bencana dan risiko bencana;
 - f. cakupan luas wilayah rawan bencana;
 - g. lokasi pengungsian;
 - h. jalur evakuasi;
 - i. sumberdaya manusia penanggulangan bencana; dan
 - j. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (6) Informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berfungsi untuk :
 - a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan bencana;
 - b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
 - c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
 - d. pengembangan sistem peringatan dini;
 - e. mengetahui bahaya bencana, risiko bencana, kerusakan maupun kerugian akibat bencana; dan
 - f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan bencana.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana, sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada keadaan darurat, yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi oleh BPBD.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana perlu dilengkapi dengan penyusunan Rencana Kontinjensi maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk masing-masing jenis bencana.
- (3) Pengaturan lebih lanjut Rencana Kontinjensi maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Tanggap Darurat Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya;
 - b. penetapan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikendalikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 46

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi bencana di daerah, Bupati menetapkan pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana sesuai dengan eskalasinya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan segera setelah terjadinya bencana.
- (3) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), merupakan dasar untuk kemudahan akses bagi BPBD dalam melaksanakan:
 - a. pengerahan sumberdaya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan; dan
 - i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

Pasal 48

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala Pelaksana BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga, pemangku kepentingan dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.

- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.

Pasal 49

- (1) Kepala Pelaksana BPBD berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan daya :
- a. SKPD terkait;
 - b. sumber daya antar daerah;
 - c. lembaga internasional yang bertugas menangani bencana;
 - d. Search And Rescue;
 - e. Palang Merah Indonesia;
 - f. Perlindungan masyarakat; dan
 - g. Lembaga sosial dan keagamaan.
- (2) Apabila dipandang perlu Bupati dapat meminta bantuan unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pengerahan daya pada tahap tanggap darurat.
- (3) Pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat;
- c. evakuasi korban.

Pasal 51

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat

(1) huruf d, meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih, sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikososial; dan
- f. penampungan dan tempat hunian sementara.

Pasal 52

- (1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan:

- a. pendataan;
 - b. penempatan pada lokasi yang aman;
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Tata cara penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e, dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat;
 - d. orang sakit; dan
 - e. orang lanjut usia.
- (3) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Pasal 54

- (1) Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f, dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.
- (2) Upaya pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Paragraf 3 **Pasca Bencana** **Pasal 55**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi:

- a. rekonstruksi
- b. rehabilitasi;

Pasal 56

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, pada wilayah pasca bencana dilakukan melalui kegiatan:
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;

- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik;
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 57

- (1) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1), merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah, kecuali prasarana dan sarana yang merupakan tanggungjawab Pemerintah atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dari rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (2).
- (3) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan :
- a. rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya lokal; dan
 - f. ekonomi.
- (4) Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 58

- (1) Dalam melakukan rekonstruksi, Pemerintah Daerah wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rekonstruksi.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan dana rekonstruksi kepada Pemerintah, permintaan tersebut harus melalui Pemerintah Provinsi.
- (4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah berupa :

- a. tenaga ahli;
- b. peralatan; dan
- c. pembangunan prasarana.

Pasal 59

Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 60

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan;
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 61

- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1), merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (3), dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (3) Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
 - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya;
 - e. ekonomi.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 62

- (1) Dalam melakukan rehabilitasi, Pemerintah Daerah wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan dana rehabilitasi kepada Pemerintah, permintaan tersebut harus melalui Pemerintah Provinsi.
- (4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah berupa :
 - a. tenaga ahli;
 - b. peralatan; dan
 - c. pembangunan prasarana.

Pasal 63

Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

BAB VIII

PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 64

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari :
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi ;
 - c. APBD;
 - d. lembaga usaha dan/atau masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi mendorong partisipasi lembaga usaha dan masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber selain dari pemerintah.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD untuk setiap tahapan dalam penanggulangan bencana, mulai tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 66

- (1) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (2) huruf d, yang diterima oleh Pemerintah Daerah dilakukan pengadministrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (3), Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dapat :

- a. Memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
- b. Memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
- c. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Pasal 68

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana, wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.
- (3) Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 69

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BNPB, BPBD Provinsi dan/atau BPBD Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 70

Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi :

- a. tidak terjadi bencana;
- b. terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 71

- (1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada tahap tanggap darurat meliputi :
- a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait; dan
 - b. dana siap pakai yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran BPBD.
- (2) Penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya;
 - b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
 - d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
 - f. Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk :
 - g. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - h. pertolongan darurat;
 - i. evakuasi korban bencana;
 - j. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - k. pangan;
 - l. sandang;
 - m. pelayanan kesehatan;
 - n. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Tata cara penggunaan dana siap pakai penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

Dana penanggulangan bencana dalam tahap pasca bencana digunakan untuk kegiatan:

- a. rekonstruksi.

b. rehabilitasi;

Pasal 73

Pemerintah Daerah dapat memberikan izin pengumpulan uang dan barang dalam penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 74

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan dan pengevaluasian terhadap barang, jasa dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
 - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana pada semua tahap bencana.

Pasal 76

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi kedaruratan.

Pasal 77

- (1) Bantuan bencana dapat berupa pangan dan nonpangan serta pekerja kemanusiaan atau relawan.
- (2) Pengelolaan bantuan bencana meliputi upaya pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran bantuan bencana yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang berbentuk uang dan/atau barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 78

Tata cara pengelolaan bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 77, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGAWASAN
Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pengawasan Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
 - f. perencanaan tata ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan dana dan bantuan bencana.
- (3) BPBD sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan bencana yang diterima oleh masyarakat.
- (4) Instansi/lembaga terkait bersama BPBD melakukan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

Pasal 80

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.

Pasal 82

- (1) Pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD dilakukan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

- (2) Sistem akuntansi dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 83

Semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Apabila berdasarkan hasil pengawasan dan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 sampai dengan pasal 83, ditemukan adanya penyimpangan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 85

- (1) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana beserta Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana, dan dapat melibatkan lembaga perencanaan pembangunan daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 86

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

Pasal 87

Pemerintah Daerah dan para pelaku penanggulangan bencana dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi risiko bencana yang akan dan sedang dihadapi oleh masyarakat.

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah dan para pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan terhadap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan timbulnya risiko bencana maupun kerusakan prasarana untuk kepentingan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana, dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Lembaga kemasyarakatan sebagai pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk lembaga kemasyarakatan berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang penanggulangan bencana;
 - b. mencantumkan tujuan pendirian lembaga kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana; dan
 - c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 89

- (1) PPNS berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak

pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarga; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII **KETENTUAN PIDANA** **Pasal 90**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17, Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (2) diancam pidana kurungan atau penjara maupun denda sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

Pasal 91

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan/atau sengaja melakukan pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan Analisis Risiko Bencana yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kejahatan.

Pasal 92

Setiap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV **KETENTUAN PERALIHAN** **Pasal 93**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. semua ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- b. program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Daerah dan peraturan lain yang lebih rendah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 4 Pebruari
2014

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 14 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2014 NOMOR 129 SERI E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 08 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DI KABUPATEN LAMANDAU**

I UMUM

Kabupaten Lamandau merupakan salah Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang termasuk rawan bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam ataupun faktor manusia.

Di samping bencana nonalam seperti kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit serta bencana sosial yang berupa konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror yang sering terjadi, bencana alam seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, angin topan menjadi ancaman utama bagi masyarakat Kabupaten Lamandau.

Kabupaten Lamandau adalah Daerah rawan longsor dan rawan banjir serta Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Lamandau belum dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, serta masih menitikberatkan hanya pada kegiatan tanggap darurat.

Dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Peraturan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lamandau.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga peraturan daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap masyarakat Kabupaten Lamandau secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keselarasan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggungjawab bersama pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian lingkungan hidup" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana baik pada tahap prabencana, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prinsip cepat dan tepat" adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip prioritas" adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan bencana harus mendapatkan prioritas dan diutamakan pada kegiatan pada penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "prinsip koordinasi" adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan "prinsip keterpaduan" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "prinsip berdaya guna" adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan "prinsip berhasil guna" adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "prinsip transparansi" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara ter-buka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabilitas" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "prinsip nondiskriminasi" adalah bahwa dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "prinsip nonproletisi" adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "fungsi koordinasi" adalah melakukan koordinasi pada tahap prabencana dan pascabencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "fungsi komando" adalah fungsi yang dilaksanakan pada saat tanggap darurat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fungsi pelaksana" adalah fungsi yang dilaksanakan pada saat tanggap darurat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "analisis risiko bencana" adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kerentanan masyarakat" adalah kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "analisis kemungkinan dampak bencana" adalah upaya penilaian tingkat risiko kemungkinan terjadi dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tindakan pengurangan risiko bencana" adalah upaya yang dilakukan dalam menghadapi risiko bencana.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana" adalah penentuan prosedur dan tata kerja pelaksanaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya" adalah perencanaan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang ada pada setiap instansi/lembaga yang terkait.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan pengenalan dan pemantauan risiko bencana dimaksudkan untuk mendapatkan data-data ancaman, kerentanan, dan kemampuan masyarakat untuk menghadapi bencana. Ketiga aspek tersebut kemudian digunakan untuk melaksanakan analisis risiko bencana

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "upaya fisik" adalah berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, perumahan, fasilitas umum, dan bangunan konstruksi lainnya.

Yang dimaksud dengan "upaya nonfisik" adalah berupa kegiatan pelatihan dan penyadaran masyarakat.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Pengkajian secara cepat dan tepat pada saat tanggap darurat ditujukan untuk menentukan tingkat kerusakan dan kebutuhan upaya penanggulangannya secara cepat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penetapan status keadaan darurat bencana adalah termasuk penentuan tingkatan bencana.

Huruf c

Termasuk dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana adalah pelayanan kegawatdaruratan kesehatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Istilah "pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital" dalam ketentuan ini disebut juga sebagai pemulihan darurat.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengerahan peralatan" adalah antara lain peralatan transportasi darat, udara dan laut, peralatan evakuasi, peralatan kesehatan, peralatan air bersih, peralatan sanitasi, jembatan darurat, alat berat, tenda dan hunian sementara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengerahan logistik" adalah antara lain bahan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih dan sanitasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "cukai" adalah termasuk kepabeanan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud "orang sakit" adalah orang yang sakit ingatan dan orang sakit dengan katagori berat yang segera membutuhkan rujukan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perbaikan lingkungan daerah bencana" adalah untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti lingkungan pemukiman, lingkungan industri, lingkungan usaha, dan kawasan konservasi yang disesuaikan dengan penataan ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perbaikan prasarana dan sarana umum" adalah untuk mendukung kelancaran perekonomian dan kehidupan masyarakat, seperti sistem jaringan jalan, perhubungan, air bersih, sanitasi, listrik dan energi, komunikasi, serta jaringan lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat" adalah untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat agar dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti komponen rumah, prasarana dan sarana lingkungan perumahan yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan sosial dan ekonomi yang memadai sesuai dengan standar pembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pemulihan sosial psikologis" adalah untuk memperbaiki kehidupan sosial dan psikologis masyarakat sehingga dapat meneruskan kehidupan dan penghidupan yang dilakukan melalui pelayanan rehabilitasi sosial berupa konseling bagi keluarga korban bencana yang mengalami trauma, pelayanan konsultasi keluarga, dan pendampingan/fasilitas sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah untuk memulihkan kesehatan korban bencana.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “rekonsiliasi dan resolusi konflik” adalah untuk menurunkan eskalasi konflik sosial, termasuk mempersiapkan landasan rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pemulihan sosial, ekonomi dan budaya” adalah untuk memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, dengan cara menghidupkan kembali aktifitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pemulihan keamanan dan ketertiban” adalah untuk memperbaiki kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara mengaktifkan kembali lembaga-lembaga keamanan dan ketertiban terkait.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang perseorangan, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat, baik dalam maupun luar negeri.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Huruf a

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi :

1. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
2. program pengurangan risiko bencana;
3. program pencegahan bencana;
4. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
5. penyusunan analisis risiko bencana;

6. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
7. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
8. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana

Huruf b

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi :

1. kegiatan kesiapsiagaan;
2. pembangunan sistem peringatan dini; dan
3. kegiatan mitigasi bencana

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Huruf a

Penggunaan dana penanggulangan bencana untuk kegiatan rehabilitasi meliputi :

1. perbaikan lingkungan daerah bencana;
2. perbaikan prasarana dan sarana umum;
3. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
4. pemulihan sosial psikologis;
5. pelayanan kesehatan;
6. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
7. pemulihan sosial ekonomi budaya;
8. pemulihan keamanan dan ketertiban;
9. pemulihan fungsi pemerintahan; atau
10. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Huruf b.

Penggunaan dana penanggulangan bencana untuk kegiatan rekonstruksi meliputi :

1. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
2. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
3. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat ;
4. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
5. partisipasi dan peranserta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
6. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
7. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
8. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “santunan duka cita” adalah santunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, lembaga nonpemerintah berupa uang yang diberikan kepada ahli waris dari korban bencana yang meninggal dunia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “santunan kecacatan” adalah santunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, lembaga nonpemerintah kepada korban bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pinjaman lunak untuk usaha produktif” adalah pinjaman yang diberikan kepada korban bencana yang kehilangan mata pencaharian, dalam bentuk kredit usaha produktif atau kredit pemilikan barang modal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar adalah bantuan yang diberikan kepada korban bencana dalam bentuk penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, serta pelayanan kesehatan.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2014 NOMOR 112 SERI E**